

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Raihan Daffa Har Abiyyu

NPP. 29.0841

Asdaf Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email : rdaffaaaa@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The title of this research is "Optimization Of Community Empowerment In The Framework Of Protection Of Women And Children In Purbalingga Regency, Central Java Province". The author's background in taking the title is the increasing number of violence against women and children in Purbalingga Regency, Central Java Province. **Purpose:** The purpose of this study was to explain the components of optimizing community empowerment carried out by the Civil Service Police Unit with the Social Service in community empowerment in Purbalingga Regency, Central Java Province. **Method:** This study uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques in this study were observation, interviews and documentation. **Results/Findings:** The results of the study (1) The research shows that the optimization components include: leadership, work procedures, service standards, management of public complaints, control and evaluation, facilities and infrastructure, use of information technology, management of human resources. (2) The supporting factors for the optimization component are the fulfillment of facilities in the context of optimizing community empowerment, and the addition of human resources to maximize the performance results obtained. **Conclusion:** The results of the study can be concluded that the optimization of community empowerment in the context of protecting women and children in Purbalingga Regency, Central Java Province has been going well, this is evidenced by the ease of complaints for the community. However, it has not run optimally because there are still numbers of violence against women and children in Purbalingga Regency. It is hoped that the government will evaluate and monitor regularly in order to optimize community empowerment in the context of protecting women and children in Purbalingga Regency, Central Java Province.

Keywords: Optimization, Community Empowerment, Violence against Women and Children

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berjudul “Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah”. Latar belakang penulis mengambil judul tersebut adalah meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan komponen optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif jenis kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian (1) Penelitian menunjukkan bahwa komponen optimalisasi diantaranya: kepemimpinan, tata kerja, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengendalian dan evaluasi, sarana dan prasarana, penggunaan teknologi informasi, pengelolaan sumber daya manusia. (2) Faktor pendukung komponen optimalisasi yaitu pemenuhan fasilitas dalam rangka pengoptimalan pemberdayaan masyarakat, dan penambahan sumber daya manusia untuk dapat memaksimalkan hasil kinerja yang didapat. **Kesimpulan:** Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya kemudahan dalam pengaduan bagi masyarakat. Namun, belum berjalan optimal karena masih terdapat angka kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga. Diharapkan pemerintah melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala agar dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pemberdayaan Masyarakat, Kekerasan Perempuan dan Anak



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat jelas menjadi harapan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan hak perlindungan dan hak keamanan yang sama termasuk anak dan perempuan. Negara Indonesia masih berjuang melawan adanya kekerasan terhadap anak dan perempuan, untuk kekerasan pada perempuan biasanya identik dengan kekerasan dalam bentuk penganiayaan maupun pemerkosaan. Kekerasan mental atau psikis dengan korban yang tidak memiliki kriteria khusus, baik yang sudah dewasa maupun yang masih remaja sama-sama memiliki potensi untuk mengalami kekerasan.

Dari terancamnya kekerasan pada perempuan tersebut, dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan. Hal tersebut tercermin dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang bertujuan untuk melindungi hak-hak hidup perempuan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, disusun untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak serta memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan pada anak.

Kekerasan adalah salah satu bentuk penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila yang sekarang dianggap hal wajar karena terlalu sering terjadi. Jika terus dibiarkan maka akan timbul kejenuhan dan ketidakpedulian pada masyarakat terkait kekerasan yang ada di sekitarnya. Saat ini, kekerasan seperti memiliki izin dan legalitas tersendiri untuk dilakukan kepada manusia yang tidak berdaya khususnya pada anak dan perempuan. Menurut laporan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang pada tahun 2020 telah terjadi 7464 kasus kekerasan pada perempuan dan 4859 kasus kekerasan pada anak selama setengah periode tahun 2020. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang berhasil ditangani atau masuk dalam laporan, belum lagi banyak kasus lain yang tidak terpantau dan tidak dilaporkan. Apalagi dengan berkembangnya budaya takut dan malu dari sang korban kekerasan yang membuat kasus kekerasan menjadi lebih sulit diketahui.

Tidak adanya rasa takut dari sang pelaku untuk melakukan kekerasan, perlindungan diri yang lengah dari orang yang berpotensi menjadi korban serta tidak adanya kepedulian antar sesama untuk saling menjaga, ketiga hal tersebut yang harus diubah dan diantisipasi agar angka kekerasan terhadap anak dan perempuan terus menurun. Semua komponen perangkat daerah harus saling bekerjasama dalam menangani kasus kekerasan ini, dimulai dari Dinas Sosial yang bertindak ke ranah persuasif, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertindak langsung sebagai aparat penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan pihak kepolisian yang bertindak represif dalam menindaklanjuti kasus yang terjadi serta komponen masyarakat yang tidak kalah pentingnya sebagai sumber dari adanya pihak korban sekaligus sebagai pelaku untuk tetap menjaga diri masing-masing.

Seluruh lini yang berada di Kabupaten Purbalingga saling bahu-membahu untuk melakukan seluruh tindakan baik preventif, represif, kuratif maupun persuasif sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak. Hal ini membuat Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu daerah yang dianugerahi Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurut pemaparan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati S.E, M.Si yang menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada kabupaten atau kota yang memiliki komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui proses evaluasi dari tim PPPA RI, tim kementerian lembaga dan tim independen.

Optimalisasi yang memiliki kata dasar “optimal” berarti terbaik atau usaha yang dilakukan guna mencapai hasil yang terbaik. Winardi dalam Ali (2014:49) juga menjelaskan mengenai pengertian optimalisasi yaitu sebuah tolak ukur yang digunakan untuk mencapai tujuan dilihat berdasarkan sudut pandang dari usaha untuk memaksimalkannya. Poerwadarminta dalam Ali (2014:23) menjelaskan mengenai pengertian dari optimalisasi yaitu sebuah hasil yang nantinya dapat diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Menurut Soeharto (2006:76) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat serta potensi kemampuan yang mereka memiliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, serta mengangkat harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya (Widjaja, 2003:169).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia saling bekerjasama untuk mengatasi masalah ini, salah satunya yaitu dengan membuat peraturan daerah guna menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan ini ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk perhatian dari pemerintah untuk mencegah dan melindungi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut Ibrahim (2005) mengatakan bahwa perempuan adalah seorang manusia yang memiliki tendensi feminim yang mengandung daya tarik kecantikan. Menurut Shaqr (2006) wanita adalah satu dari dua jenis manusia yang diciptakan. Sebagai manusia, wanita juga diharapkan mampu menjalankan semua kewajibannya dan mendapatkan semua hak yang menjadi miliknya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, angka kekerasan di Kabupaten Purbalingga kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018. Korban yang bertambah sebanyak 5 orang perempuan dari yang telah tercatat sebelumnya di BPS Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan data fluktuatif yang berarti bahwa angka kekerasan terhadap anak dan perempuan harus terus ditekan sekecil mungkin angkanya karena jika dibiarkan kasus kekerasan ini akan berkembang secara berkala.

Penulis sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang notabeneanya adalah sebagai seorang calon pamong harus bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat, salah satunya kasus kekerasan yang masih marak terjadi khususnya yang ada di Kabupaten Purbalingga. Didasarkan pada permasalahan yang ada dalam latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 1. Angka kekerasan pada perempuan dan anak yang masih cenderung fluktuatif, 2. Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan perlindungan diri dari kekerasan, 3. Budaya malu dan takut yang timbul di masyarakat ketika menjadi korban kekerasan, dan 4. Informasi tentang pelaporan kasus kekerasan belum maksimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang pertama adalah jurnal penelitian dari Misriyani Hartati (2013) yang berjudul “Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

(P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur).” Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya beberapa upaya dan peran yang dimainkan oleh P2TP2A provinsi Kalimantan Timur dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, yaitu P2TP2A sebagai fasilitator, konselor dan advokator.

Penelitian kedua sebelumnya yang kedua dilakukan oleh Putri Rizki dari Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara (2021) dengan judul “Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan.” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dapat dikatakan belum efektif. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di kota Medan masih sering terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya tenaga ahli dan belum maksimalnya sosialisasi terkait pencegahan kekerasan kepada masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman (2017) dengan judul jurnal “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Samarinda”. Penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam menangani kekerasan terhadap perempuan sebagai fasilitator, konselor, mediator dan advokator.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan deskripsi penelitian sebelumnya yang pertama, dapat ditemukan beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Terdapat perbedaan lokus penelitian, dalam penelitian sebelumnya dilaksanakan di P2TP2A provinsi Kalimantan Timur, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan deskripsi penelitian sebelumnya yang kedua, dapat ditemukan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Yang pertama lokus penelitian yang berbeda, penelitian sebelumnya berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, sementara peneliti akan melakukan penelitian di Kabupaten Purbalingga. Kedua, fokus penelitian yang berbeda, penelitian sebelumnya memfokuskan penelitiannya pada kekerasan terhadap perempuan, sementara peneliti akan melakukan penelitian yang memfokuskan penelitiannya pada kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Berdasarkan deskripsi penelitian sebelumnya yang ketiga, dapat ditemukan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Terdapat perbedaan lokus penelitian, dalam penelitian sebelumnya dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda, sedangkan dalam penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga.

1.5. Tujuan

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai wujud dari penerapan ilmu teoritis dan praktis yang telah di dapat selama berpendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Beberapa tujuan yang ingin peneliti capai dalam melakukan penelitian ini yaitu : (1) Untuk

dapat mendeskripsikan optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga, (2) Untuk dapat mendeskripsikan apa saja hambatan optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga, dan (3) Untuk dapat mendeskripsikan apa saja upaya yang dilakukan dalam optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga.

II. METODE

Simangunsong (2017:177) menyampaikan bahwa terdapat tiga metode penelitian, yaitu sebagai berikut: (1) metode penelitian kualitatif, (2) metode penelitian kuantitatif, dan (3) metode penelitian gabungan. Metode yang akan dipakai dalam melakukan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana metode ini menjabarkan secara deskriptif dan dengan memanfaatkan data kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif memberikan gambaran kondisi apa adanya, tanpa memanipulasi atau memberi perlakuan pada variabel yang diteliti. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.

Teknik dalam pengumpulan data menurut Sugiyono (2015) yaitu dengan wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data dengan model interaktif yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini akan menggambarkan serta menjelaskan tentang optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode tersebut selanjutnya digunakan peneliti agar dapat memberikan gambaran serta deskripsi secara nyata penelitiannya yang berasal dari sumbernya secara langsung, dengan mengkombinasikan fakta di lapangan kemudian mengumpulkan berbagai data yang didapat untuk kemudian disusun dan dianalisis mengenai sejauh mana optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga.

Sumber data terbagi menjadi dua, menurut Sugiyono (2015:193) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer penelitian ini akan diambil data dari narasumber/informan yang meliputi Pejabat OPD Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, LSM PPT Tim Harapan, psikolog, serta anak dan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data penelitian ini akan diambil dari buku, jurnal penelitian, publikasi pemerintah maupun sumber lainnya yang mendukung penelitian mengenai optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga

Penulis menganalisis optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga menggunakan teori optimalisasi oleh Hayat (2017) dengan 8 dimensi yaitu kepemimpinan, tata kerja, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengendalian dan evaluasi, sarana prasarana, penggunaan teknologi informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Adapun pembahasan dapat dilihat pada pembahasan berikut ini.

A. Kepemimpinan

Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting yang menjadi sebuah penentu dalam keberhasilan suatu organisasi, hal ini dikarenakan kepemimpinan akan menjadi sebuah ujung tombak penting dalam menentukan keputusan yang akan diambil oleh seorang pemimpin.

Keberadaan kepemimpinan menjadi penting guna membantu dalam mengkoordinasikan semua orang agar dapat mencapai tujuan bersama yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Setiap pemimpin tentu memiliki gaya kepemimpinan masing-masing, hal ini yang menjadikan antara yang satu dengan lainnya berbeda dan tidak dapat disamaratakan dalam hal menjalankan kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pemimpin tersebut. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat kepada masyarakat agar nantinya tidak menjadi bumerang bagi dirinya sendiri.

B. Tata Kerja

Tata kerja merupakan sebuah cara-cara yang dilakukan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan secara efisien. Adanya tata kerja yang bagus, dapat dijadikan sebagai pedoman kerja serta pengendalian kerja. Tak hanya itu, adanya tata kerja juga dapat menjadi sebuah kegiatan pelaksanaan yang nyata. Adapun indikator dari tata kerja yakni sebagai berikut :

1) Prosedur Kerja

Prosedur kerja merupakan sebuah rangkaian urutan dari tata kerja yang saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Terdapat urutan tahapan-tahapan di dalamnya yang harus dikerjakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan dibentuknya prosedur kerja yaitu untuk memudahkan dalam menentukan langkah-langkah sebuah kegiatan, serta menyederhanakan pelaksanaan dengan hanya mengerjakan yang diperlukan saja.

2) Sistematika Kerja

Sistematika kerja merupakan sebuah pola atau sistem yang menjadi sebuah gambaran dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Pentingnya ada sistematika kerja dalam mengerjakan sebuah pekerjaan adalah guna menjadi pedoman kerja dalam mengerjakan sebuah pekerjaan.

C. Standar Pelayanan

Standar pelayanan menjadi sebuah tolak ukur yang menjadi pedoman acuan dalam memberikan sebuah pelayanan. Adanya standar pelayanan juga menjadi sebuah penilaian terkait dengan kualitas dari sebuah pelayanan yang diberikan. Dalam memberikan pelayanan agar dapat maksimal, pemerintah telah membuat ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam sebuah sistem pelayanan. Indikator untuk dapat menilai dimensi standar pelayanan yaitu sebagai berikut :

1) Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan sebuah kemampuan dalam memberikan pelayanan yang berdampak langsung terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan berhubungan dengan harapan dan kebutuhan langsung dari pelanggan, sehingga ini menjadi sebuah landasan utama guna mengetahui bagaimana tingkat kepuasan dari pelanggan. Melalui kualitas pelayanan yang baik tentu dapat menjadi salah satu sarana dalam mempererat hubungan dengan pelanggan.

2) Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan merupakan sebuah kepastian yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat berupa sebuah jaminan dari pelayanan yang diberikan. Adanya jaminan dalam pelayanan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menggunakan pelayanan yang diberikan.

D. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Segala bentuk kritik, saran, dan aduan yang disampaikan masyarakat merupakan sebuah koreksi yang harus diperbaiki guna memperbaiki pelayanan tersebut. Adanya pengelolaan pengaduan masyarakat dibutuhkan sebagai sebuah wadah yang menampung segala keluhan kesah

masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan. Perbaikan dalam pelayanan perlu terus dilakukan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Indikator untuk dapat menilai dimensi pengelolaan pengaduan masyarakat yaitu sebagai berikut :

1) Prosedur Penanganan

Prosedur penanganan merupakan sebuah langkah-langkah dalam menangani pengaduan masyarakat. Prosedur yang mudah tentu akan terasa menyenangkan bagi masyarakat yang ingin memberikan pengaduan terkait keluhan yang dirasakan. Prosedur penanganan yang tepat juga akan mempercepat Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan cepat dan tanggap.

2) Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan merupakan sebuah proses yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan prosedur penanganan pengaduan dari masyarakat secara langsung. Dalam proses ini dimulai dari penerimaan laporan pengaduan hingga nanti pengarsipan dari pengaduan apabila kasus telah diselesaikan dengan baik, yang berarti kasus tersebut telah selesai dan tertangani dengan baik.

E. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan dibutuhkan pengendalian untuk menjalankan fungsi kontrol dimana kegiatan tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Tercapainya tujuan dari sebuah kegiatan salah satunya bergantung pada fungsi kontrol atau pengendalian ini. Pengendalian adalah sebuah jaminan, dimana aspek tersebut sangatlah penting bagi keberlangsungan sebuah kegiatan. Pengendalian biasanya dilakukan oleh individu ataupun kelompok, tetapi pada zaman yang sudah serba modern ini fungsi pengendalian sudah dapat dilaksanakan oleh sebuah sistem yang dibuat khusus untuk mengontrol jalannya sebuah kegiatan. Pelaksanaan evaluasi di dalam sebuah kegiatan berperan sangat penting untuk tetap menjaga arah tujuan dari kegiatan tersebut sesuai pada apa yang telah ditetapkan.

Evaluasi ini biasanya dilakukan di akhir sebuah kegiatan atau ditengah-tengah kegiatan yang sedang berlangsung, yang bertujuan untuk mencari tahu seberapa efektif dan efisien kegiatan yang telah dilaksanakan. Tidak hanya kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat di evaluasi, evaluasi juga dapat dilakukan kepada sebuah sistem maupun metode yang digunakan dalam sebuah kegiatan. Indikator untuk dapat mengukur sejauh mana pengendalian dan evaluasi ini sudah dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Sasaran Kerja

Sasaran kerja adalah rencana kerja dan target yang dibuat dan wajib untuk dicapai oleh seseorang. Hal ini dibuat dengan tujuan untuk lebih memudahkan setiap individu maupun kelompok agar dapat mencapai tujuan organisasinya.

2) Hasil Kinerja

Hasil kinerja adalah sebuah capaian akhir dari sebuah kegiatan dimana hasil tersebut menunjukkan berhasil tidaknya kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tentunya hasil kinerja ini bergantung pada pelaksanaan yang dilakukan. Selama pelaksanaan berlangsung perlu dilakukan pengendalian agar hasil kinerja yang dicapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Ketika hasil kinerja belum mencapai dengan apa yang telah ditetapkan, maka peran evaluasi sangat dibutuhkan.

3) Kepuasan

Rasa kepuasan yang dirasakan oleh konsumen dari pelayanan atau dalam hal ini korban kekerasan yang melaporkan kasusnya kepada Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga memiliki peran untuk mengukur sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh para pekerja. Ketika korban kekerasan yang melapor merasa puas dengan apa yang telah didapatkan dari segi pelayanannya maka Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga sudah

dapat dikatakan berhasil dalam memberikan pelayanan dan penanganan dalam kasus kekerasan yang terjadi, begitupun sebaliknya.

F. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana adalah salah satu komponen penting dalam menunjang suatu kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sarana digunakan sebagai peralatan, perlengkapan, maupun fasilitas kerja untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara prasarana merupakan penunjang dan umumnya tidak bergerak seperti contoh ruangan atau gedung. Indikator untuk dapat menilai dimensi sarana prasarana yaitu sebagai berikut :

1) Penunjang Kerja

Penunjang kerja adalah segala sesuatu yang dipakai dalam melaksanakan pekerjaan yang berfungsi untuk menunjang pekerjaan tersebut agar lebih mudah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di era yang sudah serba modern seperti sekarang ini, dibutuhkan penunjang kerja yang berbasis pada teknologi dimana teknologi tersebut bisa memudahkan dan mempercepat tujuan yang akan dicapai.

2) Fasilitas Kerja

Fasilitas kerja adalah segala sesuatu yang digunakan dan dipakai dalam bentuk sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mempercepat dan memudahkan dalam pencapaian tujuan. Semakin baik dan semakin lengkap fasilitas kerja yang dimiliki seorang individu maupun kelompok dalam melaksanakan tugasnya maka semakin mudah dan semakin cepat pula untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

G. Penggunaan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam era yang sudah serba modern seperti sekarang ini sangatlah penting untuk menunjang segala bidang kehidupan manusia. Teknologi informasi berfungsi untuk mengolah, memproses, menyusun, mendapatkan, menyimpan, dan mengubah seluruh data agar bisa memperoleh informasi yang berkualitas. Transparansi informasi adalah suatu keuntungan juga dengan digunakannya teknologi informasi ini dalam menjalankan suatu kegiatan. Adapun indikator dari penggunaan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan

Dibuatnya program pelayanan dalam sebuah organisasi adalah untuk menyusun rencana-rencana kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Program pelayanan harus mendukung tujuan utama dari organisasi tersebut, tentunya penyusunan program harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan organisasi.

2) Program Pengaduan

Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi dan mengindikasikan adanya pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat yang melaporkan. Sementara program pengaduan adalah rencana-rencana kegiatan yang dibuat untuk memudahkan pengaduan tersebut dilakukan. Program pengaduan bersifat bertahap karena untuk mencapai tujuan dari pengaduan tersebut harus memiliki tahapan-tahapan sebelum tujuan tersebut tercapai.

H. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kehidupan bernegara karena perkembangan suatu negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Apabila sumber daya manusia tersebut semakin berkualitas dalam suatu negara, maka negara tersebut dapat dengan mudah untuk berkembang pesat dalam

jangka waktu kedepan. Beberapa tahapan dalam pengelolaan sumber daya manusia yaitu tahap perencanaan, tahap perekrutan, tahap pengembangan, tahap penyetaraan dan tahap penetapan. Tahap tersebut harus dilalui untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun indikator dari pengelolaan sumber daya manusia yaitu :

1) **Efisiensi**

Efisiensi dapat dimaknai sebagai ketepatan dan kesesuaian dari seorang individu maupun kelompok dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga proses kegiatan tersebut tidak memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Biasanya suatu kegiatan dapat dikatakan sudah efisien ketika sudah dilakukan evaluasi antara kondisi sebelum kegiatan dimulai dengan kondisi setelah kegiatan dilaksanakan.

2) **Efektivitas**

Efektivitas adalah suatu usaha untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan jangka waktu dan hasil yang diharapkan. Sebuah kegiatan akan menjadi efektif jika sebelumnya telah dibuat perencanaan dan jadwal agar dapat dikerjakan dengan maksimal.

3) **Produktivitas Kerja**

Produktivitas kerja merupakan tingkat kemampuan dari seorang individu maupun kelompok dalam mendapatkan suatu hasil dari apa yang dikerjakannya. Produktivitas kerja menunjukkan adanya kaitan erat antara hasil yang didapatkan dengan waktu yang dibutuhkan seorang individu maupun kelompok. Semakin baik hasil yang didapatkan dengan waktu sesingkat-singkatnya maka produktivitas kerja dari individu atau kelompok tersebut dapat dikatakan sangat baik, begitupun sebaliknya.

3.2. Faktor Penghambat Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga

Hambatan yang ditemui dalam optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga antara lain :

1) **Pemahaman Masyarakat**

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran seorang perempuan yang berperan ganda sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya dan sebagai istri dari suaminya serta peran anak sebagai generasi penerus bangsa membuat pelaksanaan optimalisasi pemberdayaan masyarakat ini sulit untuk tercapai. Daerah Kabupaten Purbalingga yang terhitung sebagai daerah yang belum maju, masyarakatnya sendiri juga masih kurang pemahaman dan edukasi tentang kekerasan dalam bentuk apapun.

Tak hanya itu, masih banyak perempuan yang belum mengerti hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan kepada dirinya, hal tersebut menambah pembiaran yang tidak seharusnya terjadi dan akhirnya angka kekerasan masih tinggi. Anak yang membutuhkan perkembangan untuk membentuk karakter dirinya pun menjadi korban dari kurangnya pemahaman dan edukasi masyarakat.

Hal ini harus segera ditangani dengan cara memperbanyak sosialisasi dan program edukasi yang berkualitas agar masyarakat mengerti pemahaman tentang kekerasan kepada perempuan dan anak agar angka kekerasan di kabupaten Purbalingga dapat menurun.

2) **SDM Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga**

SDM yang tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga yang bertugas untuk menangani kasus kekerasan kepada perempuan dan anak, dalam hal ini tim harapan, masih sangat kurang dimana tim harapan sendiri hanya memiliki dua tenaga sumber daya manusia. Hal ini membuat tim harapan kesulitan untuk dapat menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga harus bergerak langsung dalam mencari SDM yang berkualitas untuk mengisi peran dalam tim harapan yang selama ini hanya dikerjakan oleh dua orang saja. Penambahan SDM dalam tim harapan akan sangat berpengaruh dalam kinerja yang dihasilkan oleh tim harapan, tentu akan mengarah ke hasil yang lebih maksimal karena pembagian peran dan tugas menjadi terbagi dan tidak menumpuk.

3) Fasilitas Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga

Masalah fasilitas yang tersedia untuk digunakan oleh tim harapan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Purbalingga terbilang masih sangat minimal. Fasilitas yang diperuntukkan khusus untuk tim harapan menangani kasus kekerasan ini jumlahnya sangat sedikit. Mulai dari rumah aman yang berfungsi sebagai tempat bernaung bagi korban kekerasan yang tidak memiliki tempat tinggal yang mendukung proses penanganan kasus kekerasannya hingga selesai, lalu tenaga pendidik bagi anak-anak korban kekerasan yang membutuhkan bimbingan untuk dapat berkembang secara baik seperti anak-anak normal pada umumnya.

Nomor hotline yang belum tersedia yang berfungsi sebagai nomor yang dapat dihubungi untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi agar cepat tertangani. Fasilitas tersebut harus segera dipenuhi oleh Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga sebagai organisasi perangkat daerah dimana tim harapan yang bertugas untuk menangani kasus kekerasan itu bernaung agar kinerja tim harapan sesuai dengan apa yang diharapkan.

4) Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga

Keterbatasan anggaran dari Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga berdampak pada rencana kegiatan yang dibuat untuk tim harapan sebagai stakeholder terdepan dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di kabupaten Purbalingga. Tim harapan harus melaksanakan semua rancangan kegiatan dalam rangka penanganan kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan anggaran yang terbatas. Hal itu tentu menyulitkan tim harapan untuk dapat memaksimalkan setiap kegiatan yang bertujuan untuk menekan angka kekerasan yang terjadi.

Dukungan dari pemerintah daerah kabupaten Purbalingga untuk dapat menangani kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak sangat diharapkan oleh para stakeholder tim harapan sebagai ujung tombak penanganan masalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan anggaran ini sangat penting dalam menunjang proses penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi.

5) Kondisi Pandemi Covid-19

Kondisi terkini yang dialami oleh seluruh dunia saat ini yaitu pandemi covid-19 yang mengharuskan segala kegiatan untuk dilaksanakan dari jarak jauh dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat jika akan melangsungkan kegiatan yang bersifat secara langsung berdampak juga bagi Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dalam hal ini tim harapan yang bertugas untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tim harapan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga tentu mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan perempuan dan anak maupun penanganan langsung kekerasan yang terjadi dengan dibatasinya kegiatan yang bersifat secara langsung karena hampir seluruh kegiatan yang direncanakan sebelumnya oleh tim harapan bersifat secara langsung dan sekarang harus diubah menjadi sistem jarak jauh. Keadaan yang menyulitkan seperti ini juga menambah beban untuk tim harapan agar dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga.

3.3. Upaya yang Dilakukan dalam Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga yang masih tinggi menyebabkan upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak juga harus lebih ketat dan masif demi tercapainya tujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga khususnya dalam hal ini tim harapan. Contoh upaya yang direncanakan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dalam hal ini tim harapan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak antara lain :

1) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat yang terpelajar dan berpendidikan. Kegiatan-kegiatan seperti sosialisai, berbagai pelatihan, maupun ceramah umum yang ditujukan kepada masyarakat diharapkan mampu untuk membuat masyarakat menjadi paham tentang apa yang sedang pemerintah fokuskan dan harapannya dapat langsung di implementasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah dengan masyarakat sejatinya sama-sama saling membutuhkan untuk dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya masing-masing. Dibutuhkan pemerintah yang peka terhadap kebutuhan masyarakat agar dapat terciptanya masyarakat yang patuh, dan dibutuhkan masyarakat yang dewasa untuk dapat mencapai tujuan yang yang ditetapkan oleh pemerintah. Upaya pemberdayaan masyarakat jelas sangat berdampak pada pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kondisi masyarakat yang memahami tentang kekerasan yang tidak boleh dilakukan kepada perempuan dan anak baik itu yang berbentuk kekerasan fisik maupun kekerasan psikis akan lebih memudahkan pemerintah dalam hal ini tim harapan untuk dapat menekan angka kekerasan yang terjadi.

Tidak hanya paham tentang kekerasan tersebut, masyarakat diharapkan untuk dapat ikut melindungi antar sesama dan membantu menangani korban-korban kekerasan yang membutuhkan bantuan baik itu dalam hal pengobatan, atau pelaporan kepada pihak yang berwenang.

2) Pemenuhan Fasilitas

Pemenuhan fasilitas bagi Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga atau khususnya tim harapan sangat dibutuhkan untuk menunjang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti pengadaan nomor hotline untuk memudahkan pelaporan kasus kekerasan yang terjadi, pembangunan rumah aman bagi para korban kekerasan yang membutuhkan tempat berlindung dari kekerasan yang terjadi, pembangunan taman bermain sebagai tempat berkembangnya anak-anak agar mendapatkan perkembangan seperti sebagaimana mestinya, pemberian tugas kepada para dokter dan psikolog untuk membantu menangani dan menyembuhkan korban-korban kekerasan baik itu yang mengalami luka secara fisik maupun secara psikis.

3) Penambahan Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia yang bertugas dalam tim harapan saat ini berjumlah 2 orang, dimana jumlah tersebut sangat minimal untuk dapat menangani semua permasalahan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di kabupaten Purbalingga. Jumlah tersebut harus ditambah untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi. Sumber daya manusia yang tidak memadai dalam tim harapan berdampak pada pembagian tugas yang teralu menumpuk. Hal tersebut membuat semua kegiatan yang dibebankan kepada anggota tim harapan semakin banyak, sementara ada jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan semua program yang telah dirancang. Akibatnya beberapa

program menjadi tidak terlaksana ataupun menjadi tidak maksimal, dan tujuan dari perancangan program yang dibuat tidak tercapai.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah tergolong pada kategori baik. Hal ini didukung dari hasil observasi dan wawancara secara langsung selama penelitian ini berlangsung, akan tetapi belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya. Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga masih harus bersinergi dalam melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang menghambat optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga. Adanya implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi temuan khusus yang perlu diperhatikan pada penelitian kali ini sehingga menjadikan suatu hal yang berbeda bila dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga terus mengupayakan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dalam rangka perlindungan perempuan dan anak belum optimal, hal ini dilihat dalam prosesnya upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak menemui beberapa hambatan.
2. Adapun beberapa faktor penghambat Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah yaitu: (a) kurangnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan yang dalam hal ini terhadap perempuan dan anak, (b) sumber daya manusia dalam tim harapan yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terbatas, (c) fasilitas yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga khususnya tim harapan masih belum lengkap, dan (d) Kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
3. Upaya yang dilakukan dalam Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah diantaranya: (a) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat guna mengedukasi dan melatih masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, (b) pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan tim harapan guna mendukung pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga, dan (c) penambahan sumber daya manusia dalam tim harapan guna memaksimalkan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Waktu yang sangat singkat menjadikan penelitian kali ini belum berjalan dengan maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sehingga penelitian lebih terbarukan sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Alm. Papah Hartono dan Mamah Candra Irawani, OPD Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga dan OPD Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, tak lupa ucapan terimakasih kepada kakak saya, Rizkia Mirsha Salsabila dan Adik saya, Muhammad Zaydan Har Azzami serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian. Ucapan terimakasih juga kepada Firda Afra Habiba Salsabila yang telah menemani keseharian saya dalam menjalani siklus kehidupan praja di kampus IPDN tercinta, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, M. (2014). Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT Raja Grafindo Persada
Ibrahim. (2005). Psikologi Wanita. Bandung: Pustaka Hidayah.
Shaqr. (2006). Wanita - Wanita Pilihan. Jakarta: Qisthi Press.
Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta
Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta
Soeharto, E. (2006). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.
Widjaja. (2003). Otonomi Daerah. Jakarta: Radja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)

C. Internet dan Sumber-Sumber Lainnya

- www.kemenpppa.go.id. (diakses 1 September 2021)
jateng.bps.go.id. (diakses 1 September 2021)
<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/14105281/275-daerah-dapat-penghargaan-kabupaten-kota-layak-anak?page=all>. (diakses 1 September 2021)

D. Jurnal dan Skripsi

Misriyani Hartati, 2013 “Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)” (Jurnal Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman)

Putri Rizki, 2021 “Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan” (Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara)

Zulkifli, 2017 “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Samarinda” (Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman)

